KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi Vol.1, No.2 Mei 2024

e-ISSN: 3046-7144; p-ISSN: 3046-7411, Hal 244-256 DOI: https://doi.org/10.61722/jrme.v1i2.1463





IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SIGI TAHUN 2017-2022

Mohammad Hatta A. Rumi
Universitas Tadulako
Mohammad Irfan Mufti
Universitas Tadulako
Asrifai
Universitas Tadulako

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Alamat: Jl. Soekarno Hatta, No. KM 9, Kelurahan Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu Email: banghatta97@gmail.com

Abstrak.

The Sigi Regency Government issued the Sigi Regent's PERDA Number 10 of 2017 concerning Management of Education Implementation which contains accreditation policies for PAUD units. However, the accreditation achievement of PAUD units in Sigi district from 2017-2022 is only at 29%, the second lowest position of 13 districts/cities in Central Sulawesi. The aim of this research is to describe and analyze what causes low accreditation achievements in Sigi Regency and how to implement the PAUD unit accreditation policy in Sigi Regency in 2017-2022. The method used in this research is a qualitative descriptive method using the Van Meter and Van Horn (1975) policy model implementation approach. The research results show that the implementation of the PAUD unit accreditation policy in Sigi district has not been effective. Based on the results of a study using the 6 aspects of the Van Meter and Van Horn (1975) model, it was found that the standard and policy target aspects were not good, the policy targets only reached 29%, the resource aspect was not good due to the lack of budget for PAUD units and the ability of educational staff. which is still not good, aspects of communication between organizations and activities of implementers are not good due to policies not being conveyed to targets, aspects of the character of implementing agents are not good due to the attitude of implementers who tend to be passive in implementing policies, socio-economic aspects and are not good due to low motivation of targets to following the program policy, the budget, and the low response from the political elite, the disposition aspect is not good because the implementers are not aware of the existence of the accreditation policy.

Key Words: Implementation, Policy, Accreditation, Early Child Education

Abstrak.

Pemerintah Kabupaten Sigi mengeluarkan PERDA Bupati Sigi Nomor 10 tahun 2017 tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan yang memuat kebijakan akreditasi satuan PAUD. Namun capaian akreditasi satuan PAUD di kabupaten sigi sejak 2017-2022 hanya berada pada angka 29%, posisi terendah kedua dari 13 kabupaten/kota se Sulawesi Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa apa yang menjadi sebab rendahnya capaian akreditasi di kabupaten Sigi dan bagaiamana implementasi kebijakan akreditasi satuan PAUD di Kabupaten Sigi tahun 2017-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi satuan PAUD di kabupaten Sigi belum berjalan efektif. Berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan 6 aspek model Van Meter dan Van Horn (1975), ditemukan bahwa pada aspek standar dan sasaran kebijakan belum baik dikarenakan sasaran kebijakan hanya mencapai 29%, aspek

sumber daya belum baik dikarenakan minimnya anggaran bagi satuan PAUD serta kemampuan tenaga kependidikan yang masih belum baik, aspek komunikasi antar organisasi dan aktifitas para pelaksana belum baik dikarenakan kebijakan yang tidak tersampaikan kepada sasaran, aspek karakter agen pelaksana belum baik dikarenakan sikap implementor yang cenderung pasif dalam melaksanakan kebijakan, aspek sosial ekonomi dan politik belum baik dikarenakan rendahnya motivasi sasaran untuk mengikuti program kebijakan, miminya anggaran, dan rendahnya respon dari elite politik, aspek disposisi belum baik dikarenakan para pelaksana tidak mengetahui adanya kebijakan akreditasi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Akreditasi, PAUD

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan amanat, bahwa "Pemerintah Mengusahakan dan Menyelenggarakan Satu Sistem Pendidikan Nasional yang Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta Akhlak Mulia dalam Rangka Mencerdaskan Kehidupan Bangsa yang Diatur dengan Undang- Undang". Untuk menjalankan amanat tersebut diatas, pemerintah menerbitkan sebuah regulasi berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu Upaya dalan melaksanakan Visi, Misi dan Nawacita negara yang merupakan acuan dasar dalam mengembangkan programprogram di bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya untuk peningkatan sumberdaya manusia Indonesia, menunjang pembangunan bangsa mencapai masyarakat yang Sejahtera.

Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut . Menurut Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia. Setiap negara maju tidak akan pernah terlepas dengan dunia pendidikan. Selain melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan pendidikan nasional, mutu pendidikan dijadikan sebagai salah satu acuan yang penting untuk pelaksanaan layanan pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan isi pada BAB XVI Bagian II tentang Akreditasi pada pasal 60 ayat 1 dan 2 untuk menilai kelayakan program dalam satuan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan . Sehingga implementasi kebijakan akreditasi sangat penting untuk diperhatikan sehingga menjadi tolak ukur kualitas mutu satuan pendidikan untuk memenuhi hak warga negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 43 bahwa Semua satuan atau program pendidikan wajib mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN S/M, BAN-PT, dan BAN PAUD dan PNF sesuai kewenangan masing-masing".

Pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari seluruh usaha sadar melaksanakan pembangunan manusia seutuhnya, sejak dekade terakhir telah mengambil tempat yang sentral dalam membangun masyarakat Indonesia. PAUD bukan lagi hanya terbatas pada konseling pendidikan anak usia dini oleh orang tuanya, yaitu pendidikan informal, melainkan sudah mengalami perubahan paradigma. Paradigma PAUD yang muktahir mencakup usaha sadar dari seluruh masyarakat, sekolah, pemerintah dan berbagai lembaga swasta maupun pemerintah dalam melakukan tugas pendidikan. Tidak kalah penting adalah pendidikan anak usia dini yang

dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup luas, namun harus ditangani secara spesifik dan profesional.

Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui satuan pendidikan PAUD dan PNF, pemerintah pusat dan daerah menyiapkan satuan pendidikan untuk memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan .

Kabupaten Sigi sebagai salah satu daerah yang letak geografisnya cukup dekat dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara akreditasi di Provinsi, menunjukkan progres yang sangat memprihatinkan. Hal ini tentunya sangat memperihatinkan mengingat pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana lampiran UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan kebijakan PERDA Sigi nomor 10 Tahun 2017 tentang Manajemen Pendidikan yang didalamnya memuat tugas Pemerintah Daerah Sigi untuk memfasilitasi peningkatan layanan mutu pendidikan dan akreditasi. Dengan melihat progres yang berlangsung sejak 2017 hingga 2022 menunjukkan bahwa pencapaian sasaran kebijakan akreditasi pada Kabupaten Sigi tidak maksimal.

Uraian permasalahan diatas sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksana atau tidaknya sebuah kebijakan menurut pandangan Van Meter dan Van Horn dalam jurnal Administration and Society Vol 6, No, 4, February 1975 – The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jalan tidaknya sebuah kebijakan yaitu: 1). Standar dan sasaran kebijakan, 2). Sumber daya, 3). Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4). Karakteristik agen pelaksana, 5). Kondisi sosial, ekonomi dan politik, 6). Disposisi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam kesempatan ini peneliti tertarik mengupayakan kajian ilmiah mengenai Realitas Implementasi Kebijakan Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kabupaten Sigi Tahun 2017-2022.?". Bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kabupaten Sigi tidak berjalan optimal.

KAJIAN TEORI

Faktor terpenting dalam melakukan suatu penelitian adalah adanya kajian tentang penelitian-penelitian terdahulu, di mana hasil penelitian tersebut mempunyai kajian yang relevan untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan atas penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian tesis yang berjudul «Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas di Kota Makassar» yang dituliskan oleh Irmina Adi Ringrih pada Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan Edrward III.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi puskesmas dari aspek komunikasi, disposisi/sikap dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, namun dari aspek sumber daya, adanya beban kerja berlebihan yang dialami oleh beberapa staf/petugas. Kedua, penelitian yang berjudul «Analisis Implementasi Kebijakan Akreditasi Sekolah Menengah Pertama Tahun 2005-2009 Di Provinsi Dki Jakarta» yang dituliskan oleh Agus Sulistyanto dan terpublikasi di e-Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 13 Nomor 2 Tahun 2022. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Richard Matland, teori ini secara detil menjelaskan bahwa implementasi secara admiministrati adalah implementasi yang dilakukan

dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan akreditasi yang dilakukan lembaga akreditasi .

Ada SMP di DKI Jakarta yang tidak layak dalam menyediakan layanan pendidikan, . Nilai akreditasi cenderung menggambarkan hasil mutu pendidikan, sedangkan nilai akreditasi sekolah bertaraf internasional selalu menggambarkan hasil pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut berimplikasi pada pelaksanaan akreditasi di DKI Jakarta Propinsi, meskipun masih ada sekolah yang belum layak, namun sebagian besar sekolah terakreditasi hasilnya cenderung memiliki gambaran kualitas pendidikan yang sebenarnya . Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi Pustaka yang dimana data penelitian yang diperoleh berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Pendidikan.

Proses implementasi bersangkut paut juga dengan factor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui diantaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang hatus dipenuhi, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Keempat, penelitian yang berjudul «Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisasi Kenakalan Remaja» yang ditulis oleh Asnani, Mislia, serta Susiana serta dipublikasi pada e-jurnal Mappesona Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Bone Volume 3 Nomor 2 tahun 2020. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pendidikan bukan hanya sekedar pengajaran melainkan merupakan suatu Upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang mandiri serta dapat berkontribusi terhadap Masyarakat dan bangsanya.

Proses Pendidikan yang profesional dapat membentuk karakter pada peserta didiknya. Pendidikan karakter merupakan pembinaan yang baik bagi remaja sebagai generasi yang diandalkan dalam pembanugnan Negara. Masa remaja merupakan masa yang sangan rentang karena cenderung lebih menyukai dan ingin mencoba hal-hal baru dari apa yang mereka lihat atau mereka dengar tanpa mempertimbangkan baik buruknya dampk yang akan mereka rasakan dalam jangka pendek maupun jangka Panjang yang menyangkut masa depannya. Kelima, penelitian yang berjudul «Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar» yang ditulis oleh Robiatul Munajah, Arita Marini, serta Mohammad Syarif Sumantri dan diterbitkan pada Jurnal Basicedu Volume 5 nomor 3 Tahun 2021.

Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada implementasi Pendidikan inklusi di sekolah dasar. Implementasi Pendidikan inklusi di sekolah dasar Negeri 13 Pandeglang masih ditemukan beberapa kendala, akan tetapi kepala sekolah, guru, dinas Pendidikan dan Masyarakat terus berupaya melakukan Kerjasama untuk melakukan peningkatan implementasi agar dapat memberikan layanan yang tepat bagi siswa pada umumnya dan berkebutuhan khusus sebagai Upaya peningkatan kualitas layanan Pendidikan di sekolah dasar . Ketujuh, Penelitian yang berjudul «Implementasi Kebijakan Pendidikan» yang ditulis oleh Fatih Azza N, Farid Setiawan, Rio Saputra, Ammaliyah Tru Yuliatin, serta Muhammad Ilham dan dipublikasi pada Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021. Pendeketan top down yaitu pendekatan menurunkan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi Tindakan konkrit.

Kebijakan yang bersifat top down ini bersifat secara strategis, umum, dan berhubungan dengan keselamatan negara seperti kurikulum Pendidikan, pembiayaan Pendidikan nasional, pembelajaran daring pada masa pandemic Covid-19 dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan bottom up adalah pendekatan yang berasal dari bawah . Kedelapan, penelitian

berjudul «Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi» yang ditulis oleh Mujianto Solichin dan dipublikasikan pada Jurnal Studi Islam Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015.

Dye (dalam Abidin, 2012) menyebutkan kebijakan sebagai "pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever governments choose to do or not to do). Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan. Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai "kekuasaan pengalokasian nilainilai untuk masyarakat secara keseluruhan". Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara itu, Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai "program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan publik mencakup tindakan-tindakan oleh individu (atau kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur lebih lanjut tentang akreditasi PAUD dan PNF merupakan salah pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa, sesuai dengan SNP, akreditasi merupakan salah satu cara untuk memastikan dan mengawasi kualitas pendidikan. Peraturan pemerintah di atas pada pasal 86 ayat 3 menyebutkan bahwa Akreditasi adalah bentuk akuntabilitas publik yang objektif, adil, transparan, dan menyeluruh yang dilakukan dengan menggunakan instrumen dan kriteria SNP.

Dengan demikian Akreditasi PAUD dan PNF adalah proses penilaian kapasitas satuan pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk menjamin kualitas pendidikan. Dalam operasionalnya akreditasi PAUD dan PNF menggunakan instrument penilaian yang rancang berdasar kriteria yang bersifat terbuka. Kriteria tersebut dikembangkan dari delapan (8) SNP. Hasil akreditasi sendiri merupakan bentuk akuntabilitas publik yang harus dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif (BAN PAUD dan PNF, 2018).

Pemerintah berusaha untuk mengawasi dan menjamin kualitas pendidikan melalui akreditasi. Akreditasi adalah salah satu cara pemerintah bertanggung jawab atas kualitas program dan satuan PAUD dan PNF di seluruh Republik Indonesia. Pemerintah dapat membuat program pembinaan dan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak di bidang pendidikan berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi dengan menggunakan hasil dari peta mutu pendidikan yang berlangsung.

Fungsi akreditasi pada dasarnya memberikan pengakuan akan kualitas dan kualitas satuan pendidikan. BAN PAUD dan PNF menilai kelayakan atassatuan pendidikan untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kesesuaiannya dalam pemenuhan delapan (8) SNP.

Selain itu, akreditasi sebagai jaminan sosial (perlindungan sosial) kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan dapat digunakan sebagai jaminan kualitas yang diharapkan mendorong institusi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan..

Pendidikan bagi anak usia dini merupakan jenjang pendidikan yang penting bagi manusia dalam proses pembelajaran. Pada rentang usia lahir sampai 6 tahun anak mengalami masa keemasan (the golden years) yang merupakan masa di mana anak mulai peka/sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu diarahkan pada peletakan dasar-dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya. Maka implementasi kebijakan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini sebagai standar kualitas mutu pendidikan anak usia dini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak terutama pemerintah

Berdasarkan langkah diatas maka untuk mengukur sejauh mana implementasi kebijakan penyelenggaraan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sigi , maka dibutuhkan indikator untuk mengukur implementasi tersebut yakni dengan menggunakan 1). Standar dan sasaran kebijakan, 2). Sumber daya, 3). Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4). Karakteristik agen pelaksana, 5). Kondisi sosial, ekonomi dan politik, 6). Disposisi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunkan adalah deskriptif. Peneltian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi pada suatu populasi tertentu. Penelitian deskriptif betujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku saat ini. Terdapat upaya menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menginterprestasikan kondisikondisi yang sekarang terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif betujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini dan melihat kaitan antara aspek-aspek yang ada (Sugiyono, 2019). Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkrit dan jelas, dalam penelitian ini dibuat rumusan definisi operasional yang dipaparkan dalam teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menjadi dasar analisis, jenis data yang terdapat dalam penelitian ini terbagi atas Data Primer serta Data Sekunder. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purpossive. Menurut Sugiyono (2019), teknik purpossive adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, karena beberapa orang terserbut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau instansi sosial yang diteliti. Informan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini diperoleh dari key informant. Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan akreditasi di kabupaten Sigi, key infiormant sendiri diambil dari agen yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi di kabupaten Sigi. Peneliti melakukan wawancara secara berkala untuk mendapat hasil yang maksimal tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan akreditasi di Kabupaten Sigi. Dari hasil wawancana tersebut peneliti dapat menganalisa permasalahan yang ada. Dengan mengkaji ulang beberapa dokumen sekunder yang peneliti dapat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi dan media-media lainnya peneliti mendapat beberapa bahan tambahan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan akreditasi di Kabupaten Sigi. Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah (Mattehw B. Miles, A. Michael Huberman, 2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming). Secara garis besar analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Saleh, 2017)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Standar dan Sasaran Kebijakan pada dasarnya merupakan wujud dari apa yang hendak dicapai secara menyeluruh dari suatu kebijakan dalam bentuk dokumen peraturan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi dan tidak menimbulkan multiinterpretasi dan jelas dalam mengevaluasinya. Standar kebijakan dijadikan tolak ukur ketercapaian suatu kebijakan atau program. Sehingga dapat menjadi dasar untuk evaluasi bagi sasaran kebijakan.

Pada aspek ini, yang dimaksud Standar kebijakan adalah ukuran penialaian akreditasi bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sigi. Standar tersebut menjadi penilaian dan evaluasi terhadap kualitas mutu layanan pendidikan yang dijalankan oleh satuan PAUD. Sedangkan sasaran ialah target yang ditetapkan didalam kebijakan, target tersebut merupakan ketercapaian akreditasi satuan atau program PAUD di Kabupaten Sigi.

Dari uraian diatas peneliti menemukan bahwa terdapat kesamaan penjelasan antara implementor dan target dalam aspek Standar dan Sasaran Kebijakan yaitu standar penilaian akreditasi dan peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Standar tersebut merupakan acuan secara nasional dalam peningkatan mutu pendidikan dan penilaian akreditasi Pendidikan Anak usia Dini. Standar penilaian tersebut juga termuat dalam PERDA Bupati Sigi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan. Selain standar penilaian, didalam PERDA tersebut juga termuat ketegasan Pemerintah Daerah Kabupatgen Sigi atas kebijakan akreditasi yang bersifat wajib. Namun peneliti menemukan bahwa para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan tidak mengetahui adanya PERDA Bupati Sigi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan tersebut.

Penyelenggaraan kebijakan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sigi tahun 2017 – 2022 dengan menggunakan model implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) diketahui bahwa pelaksaaan pada aspek Standar dan Sasaran kebijakan belum baik. Adapun faktor yang mempengaruhinya ialah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 tahun 2017 tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan sebagai turunan dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PERMENDIKBUD Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD tidak diketahui oleh para implementor. Dalam peraturan daerah tersebut selain mengandung standar penilaian berdasarkan SNP, juga menekankan wajibnya satuan pendidikan untuk meningkatkan mutuq pendidikan melalui akreditasi. Selain itu, ketecapaian sasaran kebijakan sejak tahun 2017-2022 hanya 29% yang menunjukkan rendahnya progres pelaksanaan akreditasi di Kabupaten Sigi.

b. Sumber daya merupakan unsur yang menunjang terlaksananya implementasi kebijakan akreditasi di Kabupaten Sigi. Unsur-unsur tersebut secara operasional ialah sumber daya anggaran yang menopang terlaksanakanya implementasi kebijakan secara finansial dan sumber daya manusia yang berkualifikasi serta bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menopang terlaksananya kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan akreditasi di Kabupaten Sigi.

Van Metter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa sumber daya kebijakan (policy resource) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari ketersediaan serta kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Implementasi Kebijakan Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sigi tahun 2017-2022 dilihat dari aspek sumber daya masih sangat rendah sehingga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sig

kualitas sumber daya anggaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan akreditasi di Kabupaten Sigi masih rendah, perolehan bantuan yang diterima oleh satuan PAUD dari DAK non fisik pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.146.710 (dua juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), sedangkan untuk DAK BOP non fisik adalah jumlah murid dikali Rp. 600.000. Selain itu kualitas sumber daya manusia pada satuan PAUD di Kabupaten Sigi masih rendah, secara kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan hampir di semua satuan PAUD hanya lulusan SMA. Kemampuan penggunaan teknologi digital dan internet sebagai tuntutan dalam pekerjaan dan inovasi dalam pembelajaran masih rendah. Jumlah operator untuk membantu kepala satuan dalam mengoperasikan perangkat keras masih terbatas, sehingga satu operator bisa menangani hingga 7 lembaga PAUD. Selain itu, sarana prasarana sebagai salah satu aspek penilaian penjaminian mutu pendidikan dan akreditasi di satuan PAUD masih terbatas.

Berdasarkan uraian masalah diatas dan penguatan dari teori pendukung, menilai tentang implementasi kebijakan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Sigi tahun 2017-2022 menggunakan model implementasi dari Van Metter dan van Horn (1975) sebagai grand teory, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaanya dari aspek sumber daya belum baik. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah minimnya anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia pada level sasaran kebijakan, dan sarana prasarana yang belum memadai pada level satuan PAUD.

c. Kegiatan yang baik bergantung pada komunikasi. Agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif maka menurut Van Meter dan Van Horn (1975) apa yang menjadi0standar dan sasaran harus dihapami oleh para pelaksana (impelementors). Komunikasi dalam menyampikan informasi kepada pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan sasaran harus konsisten dan seragam0(consistency0and uniformity). Informasi yang diperoleh harus akurat dan berasal dari sumber yang dapat diandalkan. Untuk mengelola komunikasi yang baik, Anda harus membangun alat komunikasi yang efektif. Semaikin baik komuniikasi yang dibangun, maka semakin tinggi pula peluang kebijakan tersebut tersampaikan dengan tepat dan benar.

Prospek kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan dengan akurat dan konsisten. Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semiakin baik koordinasi komunikas diantara pihakpihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin terminimalisir dan demikian sebaliknya. Sehingga indikator operasional dari Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana dalam penelitian ini adalah Sosialisasi dan Kerjasama. Dilihat dari aspek sosialisasi terkait kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan akreditasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama belum berjalan dengan maksimal.

koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Bersama dengan pihak-pihak yang memeliki kepentingan yang sama telah dilaksanakan cukup baik sebagai upaya untuk melaksanakan tugas dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dan akreditasi di Kabupaten Sigi. Sebagaimana pendapat Djamin dalam Soekarno (1985) mengatakan bahwa koordinasi adalah usaha kerja sama antara badan/instansi/unit dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehongga terdapat saling pengertian, saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Namun sosialisasi terkait kebijakan PERDA Bupati Sigi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk komunikasi kebijakan tidak tersampaikan kepada sasaran kebijakan maupun kelompok kepentingan. Tentang implementasi kebijakan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Sigi tahun 2017-2022 menggunakan model implementasi dari Van Metter dan van Horn (1975) sebagai grand teory, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaanya dari aspek komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana belum berjalan dengan maksimal.

d. Dalam implementasi kebijakan, yang menjadi agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Kedua bentuk organisasi tersebut sangat penting untuk dapat terlibat aktif dalam penyelenggaraan kebijakan. Karakter para agen pelaksana tersebut menentukan output dari sebuah penyelenggaraan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005), yang dimaksud karakter agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, normanorma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua hal tersebut akan mempengaruhi implementasi suatu program. Dilihat dari aspek karakter agen pelaksana terkait kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan akreditasi pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sigi tahun 2017-2022 belum berjalan dengan baik

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi setelah adanya perubahan pada sturkur kepegawaian telah berupaya untuk melaksanakan program kebijakan akreditasi dan peningkatan mutu pendidikan. Komitmen yang dibangun oleh Dinas Pendidikan terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan dari beberapa aspek kegiatan seperti memanfaatkan PKG yang diselenggarakan secara rutin untuk pendampingan dan bimbingan teknis terkait Standar Operational Procedural akreditasi, memaksimal kinerja penilik dan pengawas untuk melakukan pendampingan pada satuan PAUD berdasarkan wilayah kecamatan dengan diperbantukan kepala satuan yang lembaganya telah terakreditasi minimal B.

Struktur birokrasi sebagai bentuk dari karakter agen pelaksana dalam implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn (1975) merupaka faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Tanpa didukung struktur birokrasi yang baik, kebijakan yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan maksimal. Menilai tentang implementasi kebijakan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Sigi tahun 2017-2022 menggunakan model implementasi dari Van Metter dan van Horn (1975) sebagai grand teory, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaanya dari aspek karakter agen pelaksana belum berjalan dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah sikap pasif dari pelaksana kebijakan sebelumnya sehingga satuan PAUD tidak memahami standar prosedur akreditasi serta tidak dimaksimalkannya sumber daya yang ada untuk melakukan pembagian tugas. Evaluasi dan perubahan dalam penyelenggaraan kebijakan akreditasi dan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Sigi telah dilakukan dalam dua tahun terakhir.

e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik merupakan salah satu aspek penting yang menentukan berjalan atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan pemerintah. Menurut Van Meter dan

Van Horn dalam Subarsono (2005) aspek ini meliputi sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan (sasaran kebijakan) yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Dilihat dari aspek kondisi sosial terkait kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan akreditasi pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sigi tahun 2017-2022 belum berjalan dengan maksimal.

Perhatian elite politik sebagai kelompok atau seseorang yang berpengaruh dalam suatu wilayah sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan. Berdasarkan PERMENDES Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 merupakan payung hukum bagi Pemerintah Desa untuk melakukan pembiayaan pendidikan satuan PAUD di desa. Selain dapat dipergunakan untuk pembangunan satuan PAUD, dalam PERMENDES tersebut juga disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan melalui penggunaan dana desa juga dapat digunakan untuk bantuan insentif pengajar PAUD. Menurut Jurdi dalam Abubakar (2023) mengatakan bahwa elite politik memiliki power melakukan tindakan untuk mengalokasikan sejumlah nilai yang bersifat mengikat (otoritative) bagi suatu kelompok atau masyarakat. Tindakan tersebut bermakna usaha untuk membangun kesadaran kolektif. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) menilai bahwa faktor lain yang memiliki pengaruh yang kuat dalam model implementasi kebijakan adalah faktor di luar organisasi pelaksana itu sendiri yang secara nyata memiliki hubungan kuat dengan organisasi pelaksana. Faktor eksternal ini meliputi faktor sosial kemasyarakatan, faktor kondisi ekonomi, dan faktor sosial politik yang melingkupi pelaksana impelementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Sigi tahun 2017-2022 menggunakan model implementasi dari Van Metter dan van Horn (1975) sebagai grand teory, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaanya dari aspek kondisi sosial, ekonomi, dan politik belum berjalan dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah rendahnya motivasi satuan PAUD sebagai respon atas kebijakan akreditasi dalam beberapa tahun sebelumnya, keterbatasan anggaran dan respon dari elite politik yang masih rendah.

f. Disposisi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana (implementors) tidak hanya harus mengetahui apa yang perlu dilakukan serta mempunyai kualifikasi untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi menjadi bagian yang tidak lepas memberikan pengaruh terhadap keberhasilan sebuah kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa disposisi dalam implementai kebijakan dimulai dengan penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelakana dan hingga batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yaitu : pertama, respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; kedua, kognisi yaitu pemahaman implementor terhadap kebijakan; dan ketiga, intensitas disposisi implementor yaitu prefrensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dilihat dari aspek kondisi disposisi terkait kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan akreditasi pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sigi tahun 2017-2022 belum berjalan dengan baik, kebijakan PERDA Bupati Sigi Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Menejemen Penyelenggaraan Pendidikan tidak tersampaikan dengan baik sehingga baik pada level pelaksana maupun sasaran tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut. Hal ini menjadi dampak yang sangat besar terhadap rendahnya capaian akreditasi dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sigi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) terdapat tiga macam elemes respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksnakan suatu kebijakan, salah satunya ialah pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehenssion and understanding) terhadap kebijakan. Pelaksana tidak akan dapat memahami isi kebijakan apabila tidak mengetahui kebijakan apa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, implementasi kebijakan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Sigi tahun 2017-2022 menggunakan model implementasi dari Van Metter dan van Horn (1975) sebagai grand teory, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaanya dari aspek disposisi belum berjalan dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhinya ialah para pelaksana (implementors) tidak mengetahui adanya kebijakan PERDA Bupati Sigi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan.

KESIMPULAN

Pemerintah daerah Kabupaten Sigi telah mengeluarkan PERDA Bupati Sigi Nomor 10 tahun 2017 tentang Menejemen Pendidikan. Dalam PERDA tersebut termuat standar penilaian akreditasi dan kebijakan pemerntah daerah yang mewajibkan satuan PAUD untuk di akreditasi. Namun sejak diterbitkannya kebijakan tersebut di tahun 2017 hingga tahun 2022 capai sasaran akreditasi satuan PAUD di Kabupten Sigi berada di urutan 12 dari 13 Kabupaten/Kota atau 29% capaian, sumber daya anggaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan akreditasi di Kabupaten Sigi masih rendah, perolehan bantuan yang diterima oleh satuan PAUD dari DAK non fisik pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.146.710 (dua juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), sedangkan untuk DAK BOP non fisik adalah jumlah murid dikali Rp. 600.000. Selain itu kualitas sumb\er daya manusia pada satuan PAUD di Kabupaten Sigi masih rendah, secara kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan hampir di semua satuan PAUD hanya lulusan SMA. Kemampuan penggunaan teknologi digital dan internet sebagai tuntutan dalam pekerjaan dan inovasi dalam pembelajaran masih rendah. Jumlah operator untuk membantu kepala satuan dalam mengoperasikan perangkat keras masih terbatas, sehingga satu operator bisa menangani hingga 7 lembaga PAUD. Selain itu, sarana prasarana sebagai salah satu aspek penilaian penjaminian mutu pendidikan dan akreditasi di satuan PAUD masih terbatas. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas para pelaksana belum memberikan kontribusi maksimal pada capaian akreditasi. Hal ini dikarenakan pergerakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2017-2022 cenderung pasif dan tidak memaksimalkan program bulanan Pusat Kegiatan Gugus. Selain itu, PERDA Bupati Sigi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan sebagai dasar implementor tidak tersampaikan baik kepada kelompok kepentingan maupun kepada sasaran kebijakan. Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya karakter agen pelaksana adalah sikap pasif dari pelaksana kebijakan sebelumnya sehingga satuan PAUD tidak memahami standar prosedur akreditasi serta tidak dimaksimalkannya sumber daya yang ada untuk melakukan pembagian tugas. Evaluasi dan perubahan dalam penyelenggaraan kebijakan akreditasi dan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Sigi telah dilakukan dalam dua tahun terakhir. Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya kondisi sosial, ekonomi, dan politik adalah rendahnya motivasi satuan PAUD sebagai respon atas kebijakan akreditasi dalam beberapa tahun sebelumnya, keterbatasan anggaran dan respon dari elite politik yang masih rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya aspek disposisi ialah para pelaksana (implementors) tidak mengetahui adanya kebijakan PERDA Bupati Sigi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta. Salemba Humanika

AG, Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

BAN PAUD dan PNF. (2018). Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Jakarta. BAN PAUD dan PNF.

Edy, Sutrisno. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Penerbit Kencana

Elizabeth G Hainstock. (1999). *Metode Pengajaran Montessori untuk Anak Prasekolah*. Jakarta. Pustaka Delapratasa.

Fauzi, Ahkmad. (2004). Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

George C, Edward III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington. Congressional Quarterly Press

Horne, Herman Harrel. (1904). Filsafat pendidikan, menjadi landasan pendidikan dalam ilmu-ilmu alam dan mental yang terkait. London. The Macmillan Company

Jamal Ma'mur Asmani. (2011). Tips Praktis Membangun dan Mengelola Administrasi Sekolah. Yogyakarta. Diva Press.

John W. Creswell, J. D. C. (2018). Research Design Qualitative Quantitative & Mixed Methods Approaches. Washington. Sage Publications.

Mansur. (2011). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam islam. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Madani, Abubakar. (2023). Konsep Elite Politik: Menelisik Perilakuk Tokoh Nahdatul Ulama Pada Pemilihan Kepala Daerah. Malang. Literasi Nusantara Abadi

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Offset.

Mattehw B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edisi Ketiga). Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi. Jakarta. UI Press.

McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society, Prin-ceton, NJ: Van Nostrand

Mulyadi, Deddy. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses kebijakan. Bandung. Alfabeta.

Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi Pert). Yogyakarta. LP2M-UPN "Veteran" Yogyakarta Press.

Ndraha, Taliziduhu. (1999). Pengantar Teori Pengembangan sumber Daya Manusia. Jakarta. PT Rineka Cipta

Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia Nursalam & Efendi, F (2008). *Habbits*. Jakarta. Salemba Medika.

Parson, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktis Analisis Kebijakan*. Jakarta. Kencana. Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu (ed.); Pertama). Bandung. Pustaka Ramadhan.

Simamora, Henry. (2004), Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi III, Yogyakarta. STIE YKPN

Soekarno. (1985). Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat. Depok. Rajawali.

Sujiono, Yuliani Nurani. (2013). Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Yogyakarta. PT INDEKS.

Syah, Muhibbin. (2006). Psikologi Belajar. Depok. PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono. (2019a). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung. ALFABETA.

Sugiyono. (2019b). Statistika untuk Penelitian. Bandung. CV. Alfabeta.

Suharno. (2008). Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta. UNY Press.

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.

Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Aksara.

Wibawa Samodra. (1994). Kebijakan Publik: Proses dan Analisis. Bekasi. Intermedia.

Winarno. 2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta. CAPS.

Deasy Sagitaningtum. (2015). Corporate Social Responsibility: Keterkaitan Letak Geografis Terhadap Desain Program Dan Pelaporan Perusahaan. Univeritas Surabaya.

- Ringrih, I. A. (2022). Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas Di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin
- Agus Sulistyanto. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Akreditasi Sekolah Menengah Pertama Tahun 2005-2009 Di Provinsi DKI Jakarta. *E-Journal Manajemen Pendidikan*, 13/2.
- Dennis A. Rondinelli, John R. Nellis, G. S. C. (1983). Decentralization in Developing Countries A Review of Recent Experience (No. 581).
- Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*, 6/4, 445.
- Haryanto. (2018). Evaluasi implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 6(2), 7–14(2655–9269).
- Peraturan Daerah Bupati Sigi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan, Pub. L. No. Nomor 10 Tahun 2017 (2017).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pub. L. No. Nomor 137 Tahun 2014 (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pub. L. No. Nomor 13 Tahun 2015 (2015).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20/2003 (2003). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23/2014 (2014).
- Badan Pusat Statistik. (2022). Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Provinsi 2020-2022. Www.Bps.Go.Id. https://www.bps.go.id/indicator/28/1439/1/angka-partisipasi-kasar-apk-anak-yang-mengikuti-pendidikan-anak-usia-dini-paud-menurut-provinsi.html
- Pusdatin Kemdikbud. (2023). *Data Referensi: Jumlah Data Satuan Pendidikan (PAUD) Per Provinsi*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud